



KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/02/SKep-TLH/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE
PEMERINTAH DESA TALAWI HILIE
TAHUN 2024

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Desa Talawi Hilie yang tersedia dan disajikan dalam website Desa Talawi Hilie;
 - b. bahwa dalam rangka kesinambungan pengelolaan website dimaksud dipandang perlu ditetapkan petugas pengelola website;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie tentang Perubahan Penetapan Petugas Pengelola Website Pemerintah Desa Talawi Hilie
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
 10. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Dearah;
 12. Peraturah Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 420);
 13. Peratuuran Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);

14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 46);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 59 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan anaggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 59);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 76 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetepan rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 7 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menetapkan Petugas Pengelola Website Pemerintah Desa Talawi Hilie dan Menunjuk Saudara Fatmah Mutmainah Sukma Mulia sebagai Petugas Pengelola Website Pemerintah Desa Talawi Hilie Tahun 2024;
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Merencanakan pembaharuan tampilan Website Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - b. Melakukan pengumpulan materi – materi berupa data dan informasi dari masyarakat Desa Talawi Hilie untuk pemuktahiran data dan informasi pada Website Desa Talawi Hilie;
 - c. Melakukan pengentrian data dan memuat berita dan informasi pada Website;
 - d. Melakukan penatausahaan informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai publikasi serta mengelola website Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Talawi Hilie;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talawi Hilie

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.